

### BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

=======================================================

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD; 2. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Nomor 8) ; |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.  Pasal I  Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : |
|  |  | Pasal 5   1. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Eselon II a 2. Eselon II b 3. Eselon II b (staf ahli) 4. Eselon III a (Kepala SKPD dan para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tabanan 5. Eselon III a (Sekretaris Dinas/ Badan/ Inspektorat) di Lingkungan Kabupaten Tabanan) 6. Eselon III a (lainnya) 7. Eselon III b 8. Eselon IV a 9. Eselon IV b 10. Eselon V a 11. Staf Golongan IV 12. Staf Golongan III 13. Staf Golongan II 14. Staf Golongan I 15. Medis/ Paramedis (Puskesmas) 16. PNS Guru 17. PNS BLUD | :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : | Rp.14.500.000,00  Rp.11.100.000,00  Rp. 6.750.000,00  Rp. 7.850.000,00  Rp. 3.000.000,00  Rp. 2.050.000,00  Rp. 2.000.000,00  Rp. 750.000,00  Rp. 700.000,00  Rp. 650.000,00  Rp. 600.000,00  Rp. 550.000,00  Rp. 475.000,00  Rp. 457.000,00  Rp. 175.000,00  Rp. 175.000,00  Rp. 175.000,00 |  1. Bagi PNS yang berstatus Pejabat Fungsional diluar Medis/Paramedis (Puskesmas) dan Guru, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan Golongan PNS yang bersangkutan yang besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Bagi PNS/Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan Beban Kerja Eselon yang ditambahkan kepada yang bersangkutan yang besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
|  |  | Pasal 6  Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (b) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :   1. Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Kuasa BUD 3. Bendahara Penerimaan 4. PKK   Mengelola anggaran sampai dengan 20 milyar  Mengelola anggaran diatas 20 milyar   1. Bendahara Pengeluaran Mengelola anggaran sampai dengan 20 milyar   Mengelola anggaran diatas 20 milyar   1. Bendahara Pembantu 2. Pembantu Bendahara / Pengurus Barang 3. Pembantu BUD 4. Pembantu PPK 5. Pembantu Pengurus Barang / Penyimpan Barang | :  :  :  :  :  : :: :::  : | Rp. 1.500.000,00  Rp. 950.000,00  Rp. 600.000,00  Rp. 850.000,00  Rp. 1.000.000,00  Rp. 750.000,00  Rp. 850.000,00  RP. 550.000,00  Rp. 500.000,00  Rp. 500.000,00  Rp. 500.000,00  Rp. 400.000,00 |  1. Admin SIPKD : Rp. 850.000,00 2. Admin ABD : Rp. 600.000,00 3. Operator Komputer : Rp. 500.000,00 4. Sedahan : Rp. 250.000,00 5. Sopir :  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Bupati 2. Ketua DPRD 3. Wakil Bupati 4. Wakil Ketua DPRD 5. Sekda 6. Sekwan / Assisten 7. Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur 8. Kepala Kantor/ Bagian/ Camat 9. Oprasional/ Pool | :  :  :  :  :  :  :  :  : | Rp. 500.000,00  Rp. 500.000,00  Rp. 450.000,00  Rp. 450.000,00  Rp. 400.000,00  Rp. 400.000,00  Rp. 350.000,00  Rp. 300.000,00  Rp. 300.000,00 |   Pasal II  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. |
|  |  |  |

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 2 Pebruari 2015

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 9